



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PEMBUATAN SEPATU/SANDAL DI CIOMAS, KABUPATEN BOGOR

Ibrahim Fajri¹, Hakim Abdallah², Muhamad Ari Apriadi³

^{1,2,3}Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Email : ibrahim@uika-bogor.ac.id

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. UMKM di bidang pembuatan sepatu/sandal di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, UMKM ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan akses perlindungan hukum, kesulitan pendanaan, dan rendahnya pemahaman tentang hak kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi UMKM pembuatan sepatu/sandal di Ciomas dan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan keberlanjutan usaha mereka. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan wawancara kepada pelaku UMKM dan analisis regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap UMKM masih lemah, terutama dalam hal perlindungan kontrak, pendaftaran merek, dan penyelesaian sengketa usaha. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti peningkatan sosialisasi hukum, pemberian pendampingan hukum, dan penguatan regulasi terkait UMKM.

Kata Kunci : *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Sepatu/Sandal, Ciomas*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Di Kabupaten Bogor, sektor UMKM memainkan peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di bidang pembuatan sepatu/sandal di Kecamatan Ciomas. Industri ini memiliki potensi besar, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Salah satu alasan mengapa UMKM di Ciomas berkembang pesat adalah tingginya permintaan terhadap produk sepatu dan sandal lokal. Produk-produk ini tidak hanya diminati oleh pasar domestik, tetapi juga memiliki peluang besar untuk diekspor. Kreativitas pelaku UMKM dalam menciptakan desain yang inovatif menjadi salah satu daya tarik utama bagi konsumen.



Namun, di balik potensi besar tersebut, UMKM di Ciomas menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap aspek legalitas. Banyak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan usahanya secara resmi, sehingga mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Hal ini sering kali menyebabkan pelaku UMKM kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

Tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Banyak pelaku UMKM yang belum menyadari bahwa pendaftaran merek dagang dapat melindungi produk mereka dari pembajakan. Akibatnya, tidak sedikit pelaku usaha yang mengalami kerugian karena desain atau merek produk mereka ditiru oleh pihak lain tanpa izin.

Selain itu, pelaku UMKM di Ciomas juga menghadapi kendala dalam hal pemasaran. Meskipun produk mereka berkualitas, kurangnya pengetahuan tentang strategi pemasaran modern membuat mereka sulit untuk bersaing dengan produk dari daerah lain. Hal ini diperparah dengan minimnya akses terhadap teknologi digital, yang seharusnya dapat membantu mereka memperluas pasar.

Dalam konteks perlindungan hukum, regulasi yang ada sebenarnya sudah memberikan landasan bagi pemberdayaan UMKM. Misalnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mengatur berbagai bentuk perlindungan dan kemudahan bagi pelaku usaha kecil. Namun, implementasi regulasi ini di tingkat daerah sering kali tidak berjalan optimal.

Di Kabupaten Bogor, pemerintah daerah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mendukung UMKM, termasuk program pelatihan dan pendampingan. Namun, efektivitas program-program ini masih menjadi pertanyaan. Banyak pelaku UMKM yang merasa bahwa kebijakan tersebut tidak menyentuh kebutuhan mereka secara langsung, terutama dalam hal perlindungan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh UMKM di Ciomas, khususnya dalam aspek perlindungan hukum. Dengan memahami kendala yang ada, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi strategis yang dapat membantu pelaku UMKM mengatasi permasalahan mereka. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi implementasi regulasi yang berlaku di tingkat lokal, sehingga dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif.

Melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi UMKM di Ciomas. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan pelaku UMKM dalam upaya memperkuat perlindungan hukum bagi sektor usaha kecil dan menengah di Indonesia.



Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, diharapkan UMKM di Ciomas dapat berkembang lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian daerah. Selain itu, perlindungan hukum juga akan memberikan rasa aman bagi pelaku usaha, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pengembangan produk dan ekspansi pasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis regulasi terkait UMKM, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara kepada 20 pelaku UMKM pembuatan sepatu/sandal di Kecamatan Ciomas untuk memahami permasalahan hukum yang mereka hadapi.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan mengacu pada teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum didefinisikan sebagai upaya untuk memberikan rasa aman kepada individu atau kelompok melalui penerapan hukum yang adil dan efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tantangan Hukum yang Dihadapi UMKM di Ciomas

1. Keterbatasan Pemahaman Hukum Sebagian besar pelaku UMKM di Ciomas tidak memahami pentingnya perlindungan hukum dalam menjalankan usaha mereka. Wawancara menunjukkan bahwa hanya 30% responden yang mengetahui pentingnya pendaftaran merek dagang. Banyak pelaku usaha merasa bahwa pendaftaran merek adalah hal yang rumit dan mahal, sehingga mereka mengabaikan perlindungan ini. Ketidaktahuan ini membuat produk-produk UMKM di Ciomas rentan terhadap plagiarisme dan pembajakan.

Ketidakhahaman ini juga menyebabkan pelaku UMKM kehilangan kesempatan untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Dalam kasus tertentu, produk UMKM yang memiliki desain unik justru dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin. Hal ini menimbulkan kerugian besar, terutama bagi usaha kecil yang mengandalkan kreativitas sebagai keunggulan kompetitif.

Selain itu, rendahnya pemahaman hukum ini membuat UMKM sulit untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Tanpa perlindungan merek yang memadai, produk mereka sering kali tidak dapat dikenali oleh konsumen, sehingga mereka kalah bersaing dengan produk serupa dari merek yang lebih dikenal.

2. Kurangnya Perlindungan Kontrak Banyak pelaku UMKM di Ciomas yang melakukan kerja sama bisnis secara lisan tanpa adanya kontrak tertulis. Hal ini



sering kali menyebabkan perselisihan, terutama dalam hal pembayaran yang tertunda atau kualitas produk yang tidak sesuai.

Sebagai ilustrasi, salah satu pelaku usaha menyebutkan bahwa dia pernah mengalami kerugian karena mitra bisnisnya tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan. Tanpa kontrak tertulis, penyelesaian sengketa menjadi sulit dilakukan karena kurangnya bukti yang kuat.

Ketidakhadiran kontrak tertulis juga memperburuk hubungan bisnis antara pelaku UMKM dengan mitra kerja mereka. Dalam banyak kasus, ketidakjelasan tanggung jawab dan kewajiban sering kali menjadi sumber konflik yang tidak dapat diselesaikan secara baik-baik. Dengan demikian, penyusunan kontrak yang jelas dan rinci menjadi kebutuhan mendesak bagi pelaku UMKM di Ciomas.

3. Akses Terbatas terhadap Bantuan Hukum Sebagian besar pelaku UMKM di Ciomas tidak memiliki akses ke pendampingan hukum. Kendala utama adalah biaya yang tinggi dan minimnya informasi tentang lembaga bantuan hukum. Beberapa responden mengungkapkan bahwa mereka tidak tahu harus menghubungi siapa jika menghadapi masalah hukum.

Kurangnya akses ini membuat pelaku UMKM cenderung menghindari penyelesaian sengketa secara hukum dan lebih memilih menyelesaikannya melalui jalur informal. Sayangnya, jalur ini sering kali tidak memberikan keadilan yang memadai bagi pihak yang dirugikan.

Selain itu, tidak adanya lembaga bantuan hukum di tingkat kecamatan menjadi salah satu hambatan utama bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Dengan kehadiran lembaga yang dekat dengan mereka, diharapkan akses terhadap perlindungan hukum dapat ditingkatkan.

B. Evaluasi Regulasi Terkait Perlindungan UMKM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 memberikan landasan hukum bagi perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Namun, implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal. Banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui isi regulasi ini, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan hak-hak yang telah diatur dalam undang-undang.

Ketidaktahuan ini berdampak pada lemahnya perlindungan mereka, terutama dalam menghadapi persaingan usaha. Dalam beberapa kasus, pelaku UMKM yang tidak memiliki pemahaman tentang regulasi tersebut sering kali menjadi korban ketidakadilan dalam transaksi bisnis.



Selain itu, meskipun undang-undang ini mengatur berbagai fasilitas bagi UMKM, pelaku usaha di Ciomas masih sulit untuk mendapatkan manfaat tersebut karena minimnya sosialisasi dan pendampingan teknis dari pihak pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 bertujuan memberikan kemudahan bagi UMKM, termasuk dalam hal perizinan dan perlindungan usaha. Namun, di Kabupaten Bogor, implementasi peraturan ini masih belum maksimal. Salah satu masalah utama adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM.

Tanpa koordinasi yang baik, banyak peluang yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh UMKM menjadi terabaikan. Misalnya, program-program pendampingan yang dirancang untuk membantu UMKM sering kali tidak tersampaikan kepada mereka karena kurangnya komunikasi yang efektif.

Selain itu, pelaku UMKM juga mengeluhkan sulitnya proses perizinan meskipun regulasi ini menjanjikan kemudahan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan.

3. Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengeluarkan beberapa peraturan daerah untuk mendukung UMKM. Namun, efektivitas perda ini masih terbatas karena kurangnya sosialisasi dan pendampingan teknis. Banyak pelaku UMKM yang merasa bahwa perda tersebut tidak memberikan manfaat langsung bagi mereka.

Sebagai contoh, program insentif untuk pendaftaran merek belum sepenuhnya dimanfaatkan karena kurangnya informasi yang sampai ke pelaku usaha. Selain itu, regulasi yang ada sering kali tidak disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pelaku UMKM di tingkat lokal.

Untuk meningkatkan efektivitas perda, pemerintah daerah perlu melibatkan pelaku UMKM dalam proses perumusan kebijakan. Dengan cara ini, regulasi yang dihasilkan akan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

C. Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi UMKM

1. Sosialisasi Hukum kepada Pelaku UMKM Pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan hukum. Sosialisasi dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau program pelatihan. Fokus utama adalah memberikan pemahaman tentang pendaftaran merek dagang, penyusunan kontrak kerja sama, dan hak-hak hukum lainnya.

Sosialisasi yang berkelanjutan akan membantu pelaku UMKM lebih memahami hak dan kewajiban mereka. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga pendidikan hukum dapat menjadi solusi untuk memberikan pelatihan yang lebih komprehensif kepada pelaku usaha.



Program sosialisasi juga harus menjangkau wilayah yang sulit diakses, seperti desa-desa di Kecamatan Ciomas. Dengan demikian, seluruh pelaku UMKM dapat memperoleh informasi yang sama dan merata.

2. Pemberian Pendampingan Hukum Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor dapat bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum untuk menyediakan layanan konsultasi hukum gratis atau bersubsidi bagi pelaku UMKM. Program ini akan membantu pelaku usaha menyelesaikan masalah hukum dengan lebih efisien.

Misalnya, kasus sengketa kontrak dapat diselesaikan melalui mediasi dengan bantuan pendamping hukum. Pendampingan ini juga dapat mencakup pembuatan kontrak bisnis dan pendaftaran merek untuk melindungi produk mereka dari pembajakan.

Selain itu, pemerintah daerah dapat membentuk pusat layanan hukum khusus UMKM di tingkat kecamatan untuk mempermudah akses terhadap layanan tersebut.

3. Penguatan Regulasi di Tingkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor perlu mengeluarkan peraturan daerah yang lebih spesifik untuk melindungi UMKM. Misalnya, perda yang mengatur tentang insentif bagi pelaku UMKM yang mendaftarkan merek dagangnya atau perda yang mempercepat proses perizinan usaha kecil.

Regulasi yang jelas dan mudah diakses akan meningkatkan rasa aman bagi pelaku usaha. Selain itu, perda juga harus mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien untuk mendukung kelangsungan usaha kecil.

Dengan adanya regulasi yang berpihak pada UMKM, diharapkan pelaku usaha dapat berkembang lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap UMKM pembuatan sepatu/sandal di Ciomas, Kabupaten Bogor, masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pemahaman hukum, perlindungan kontrak, dan akses terhadap bantuan hukum. Meskipun regulasi nasional sudah ada, implementasinya di tingkat daerah masih perlu ditingkatkan.

Rekomendasi

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum bagi pelaku UMKM.



2. Layanan pendampingan hukum harus lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM, baik melalui subsidi maupun kerja sama dengan lembaga hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
3. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.
4. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
5. Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 1987.
6. M. Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
7. Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 1994.
8. Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
9. Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2015.
10. Kementerian Koperasi dan UKM, *Laporan Tahunan Statistik UMKM Indonesia 2022*, Jakarta: Kemenkop UKM, 2022.